



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DENPASAR  
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116  
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. [www.pn-singaraja.go.id](http://www.pn-singaraja.go.id), [pn singlaraja@yahoo.co.id](mailto:pn singlaraja@yahoo.co.id)

22 April 2026

Nomor : 914/Pan.PN.W24-U2/HK2.4/IV/2026  
Lampiran : 2 (dua) eksemplar  
Perihal : Pengumuman Lelang I (Pertama)

K e p a d a

- Yth. 1. Bupati Buleleng  
di- Singaraja  
2. Camat Buleleng  
di - Buleleng  
3. Lurah Paket Agung  
di – Kelurahan Paket Agung

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, Nomor : 13/Pdt.Eks/2025/PN Sgr tanggal 12 November 2025 ,tentang Eksekusi Lelang (Penjualan dimuka Umum), bersama ini dengan hormat kami mohon bantuannya untuk memasang dan menempelkan Pengumuman Lelang I (Pertama), sebagaimana pada Papan Pengumuman yang biasa dipergunakan untuk keperluan itu yakni Pengumuman Lelang I (pert ama) agar diumumkan dan ditempelkan pada tanggal 22 April 2026 (Pengumuman Terlampir);

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Panitera

  
Muhammad Abduh Abas,SH.





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DENPASAR  
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116  
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. [www.pn-singaraja.go.id](http://www.pn-singaraja.go.id),  
[pn singlaraja@yahoo.co.id](mailto:pn singlaraja@yahoo.co.id)

**PENGUMUMAN LELANG I ( PERTAMA)**

Nomor : 13/Pdt.Eks/2025/PN Sgr

Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 13/Pdt.Eks/2025/PN Sgr tanggal 12 November 2025, akan melaksanakan penjualan di muka umum ( lelang ) dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang ( *Open bidding* ) atas barang tidak bergerak, barang jaminan milik Tereksekusi atas nama :

Ni Komang Tanggulangin Undaharta, pemilik, NIK : 510806580582005, lahir di I Singaraja, 18 Mei 1982, beralamat di Jalan Gunung Agung No. 21 Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, pekerjaan Karyawan Swasta, yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON EKSEKUSI II;

Objek barang yang dilelang berupa:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 22.04.000003265.0/Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali Luas 300 M2, atas nama Ni Komang Tanggulangin Undaharta, terletak ; Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali dan segala sesuatu yang tertanam dan /atau berdiri di atas tanah tersebut yang karena sifat aslinya, maksudnya atau menurut hukum dianggap sebagai harta tetap, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Made Dama;
- Sebelah Timur : Tanah milik Ni Komang Tanggulangin Undaharta;
- Sebelah Selatan : Jalan / Gang;
- Sebelah Barat : Tanah milik Ni Komang Tanggulangin Undaharta;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 22.04.000003255.0/Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali Luas 300 M2, atas nama Ni Komang Tanggulangin Undaharta, terletak ; Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali dan segala sesuatu yang tertanam dan /atau berdiri di atas tanah tersebut yang karena sifat aslinya, maksudnya atau menurut hukum dianggap sebagai harta tetap dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Made Dama
- Sebelah Timur : Tanah milik Nyoman Agus;
- Sebelah Selatan : Jalan /Gang;
- Sebelah Barat : Tanah milik Ni Komang Tanggulangin Undaharta;

**Dengan nilai limit Rp 4.131.000.000,00 (Empat Miliar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah)**

Jumlah nilai uang jaminan lelang Rp 826.200.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)  
Objek dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 22.04.000003265.0/Kelurahan Paket Agung dan Sertifikat Hak Milik Nomor 22.04.000003255.0/Kelurahan Paket Agung dijual sepaket

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 22.04.000003271.0/Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali Luas 500 M2, atas nama Ni Komang Tanggulangin Undaharta, terletak ; Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali dan segala sesuatu yang tertanam dan /atau berdiri di atas tanah tersebut yang karena sifat aslinya, maksudnya atau menurut hukum dianggap sebagai harta tetap, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan / Gang;
- Sebelah Timur : Tanah milik Made Widiada;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Komang Yadnyana;
- Sebelah Barat : Jalan Umum;

**dengan nilai limit Rp 3.077.000.000,00 (Tiga Miliar Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah)**

Jumlah nilai uang jaminan lelang Rp 615.400.000,00 (Enam Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

**SYARAT – SYARAT LELANG :**

1. Obyek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui / memahami kondisi obyek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan PBB menjadi tanggung jawab pembeli ;
2. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode “ *Open bidding* ” yang diakses pada alamat domain lelang.go.id  
Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “ Informasi Penting, Prosedur Lelang dan Syarat dan Ketentuan pada domain tersebut ;
3. Peserta Lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran lelang ke Nomor Virtual Account ( VA) dan harus efektif diterima KPKNL selambat – lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang ;

4. Pelaksanaan Lelang :
- Hari : Senin;
  - Tanggal : 25 Mei 2026;
  - Waktu penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran;
  - Batas Akhir Penawaran : 25 Mei 2026 Pukul 09.00 WIB (sesuai Waktu Server);
  - Alamat Domain : lelang.go.id
  - Tempat Lelang : KPKNL Singaraja;  
Jalan Udayana No. 10 Singaraja ;
  - Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran ;
5. Pemenang lelang akan diumumkan ke alamat email masing – masing peserta ;
6. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat – lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara ;
7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada setiap bank ;
8. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan / atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas dan pihak – pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan / keberatan dalam bentuk apapun kepada Pihak Penjual dan / atau Pejabat Lelang ;
- Infomasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Singaraja Telpn : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447, KPKNL Singaraja Telp : ( 0362) 32811 atau Call Center DJKN di Nomor ( 021) 500991,-



Singaraja, 22 April 2026

Panitera,

Muhammad Abduh Abas, SH